



P U T U S A N
Nomor 111/Pid.B/2022/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Na m a : **ABROR Alias RORIING Bin SARIP HIDAYAT;**

Tempat Lahir : Pedada;

Umur/Tgl.Lahir : 24 tahun / 27 April 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Pekon Penggawa V Ilir Kec. Way Kruai Kab.

Pesisir Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 04 September 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 111/Pen.Pid.B/2022/PN Liw tanggal 04 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pen.Pid.B/2022/PN Liw tanggal 04 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022./PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mendalilkan unsur-unsur delik Pasal 363 Ayat (1) Ke 3, Ke 4 dan Ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan dalam tunggal telah terpenuhi dan selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari petanggungjawaban secara pidana sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan selanjutnya menuntut dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa **ABROR Alias RORIING Bin SARIP HIDAYAT**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABROR Alias RORIING Bin SARIP HIDAYAT** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 140/Pen.Pid.B/2022/PN Liw tanggal 08 Agustus 2022, dan Surat Pelimpahan Perkara dalam Acara Biasa Nomor : B-39/L.8.14.8/Eoh.2/08/2022 tanggal 08 Agustus 2022 Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **Abror Alias Roriing Bin Sarip Hidayat** bersama-sama dengan saksi Ridho Ardian Satria Bin Mikdar Arsat (telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap/*inkracht*) pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 02.15 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2018, bertempat di Warung milik saksi korban Wildan Bin Lukman Hakim di Dusun Suka Bumi Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat, atau setidaknya di tempat

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022./PN Liw.



lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 01.30 WIB saat saksi RIDHO ARDIAN SATRIA pulang setelah melihat pesta yang beralamat di Dusun Suka Bumi Pekon Penggawa V Ilir Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat, saksi Ridho Ardian Satria bertemu dengan terdakwa didepan rumah terdakwa yang juga terletak di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat, kemudian terdakwa mengobrol dengan saksi Ridho Ardian Satria selama 5 (lima) menit, kemudian saksi Ridho Ardian Satria pulang kerumahnya, lalu setelah itu saksi Ridho Ardian Satria datang kembali kerumah terdakwa dan saksi Ridho Ardian Satria mengajak terdakwa untuk main keluar dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Ridho Ardian Satria, kemudian setelah di perjalanan saksi Ridho Ardian Satria menyuruh terdakwa untuk menunggu di sebuah gardu yang terletak di Dusun Suka Bumi Pekon Penggawa V Ilir, kemudian saksi Ridho Ardian Satria mengembalikan sepeda motor miliknya kerumah, dan setelah itu saksi Ridho Ardian Satria datang kembali menghampiri terdakwa dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah linggis besi dan mengajak terdakwa untuk membongkar warung milik saksi Wildan, yang diiyakan dengan terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi Ridho Ardian Satria pergi menuju warung milik saksi WILDAN, setelah sampai di warung tersebut, saksi Ridho Ardian Satria mencoba mendongkel jendela samping warung tersebut menggunakan 1 (satu) buah linggis besi yang ianya bawa, lalu setelah berhasil dibuka, saksi RIDHO ARDIAN SATRIA mencoba masuk melalui jendela tersebut, akan tetapi karena ditutup dari dalam menggunakan seng sehingga saksi Ridho Ardian Satria tidak bisa masuk. Kemudian saksi Ridho Ardian Satria mencoba merusak handel pintu depan warung tersebut, setelah rusak ternyata pintu tersebut juga tidak bisa dibuka. Kemudian saksi Ridho Ardian Satria pecahkan kaca jendela depan dan saksi Ridho Ardian Satria



memasukkan tangannya melalui jendela tersebut dengan maksud ingin meraih handel pintu dari dalam namun pintu tersebut tidak juga terbuka. Kemudian saksi Ridho Ardian Satria mencoba lagi mencongkel pintu depan warung lalu saksi Ridho Ardian Satria dobrak sehingga pintu tersebut berhasil terbuka, sedangkan terdakwa bertugas mengawasi situasi sekitar karena takut ada yang melihat ataupun saksi korban Wildan memergoki. Kemudian saksi Ridho Ardian Satria masuk menuju kedalam warung mencongkel laci meja warung tersebut dan mengambil uang yang berada di dalam laci tersebut sebesar Rp. 493.000 (empat ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah), kemudian saksi Ridho Ardian Satria membuka lemari rokok yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci kemudian saksi Ridho Ardian Satria mengambil 1 (satu) bal rokok clas mild, 8 (delapan) pak rokok magnum mild, 3 (tiga) pack rokok surya 16, 3 (tiga) pack rokok surya 12, 5 (lima) pack rokok sampoerna kretek, 2 (dua) pack rokok dji sam soe, 4 (empat) pack rokok Marlboro, 2 (dua) pack downhill black, 2 (dua) pack dawnhil putih, 5 (lima) pack rokok LA Bold, 2 (dua) pack Surya Pro merah, 2 (dua) pack rokok surya pro putih. dan saksi Ridho Ardian Satria melihat karung di dalam warung tersebut kemudian saksi Ridho Ardian Satria menggunakan karung tersebut dan terdakwa gunakan untuk membawa rokok. Lalu selanjutnya saksi Ridho Ardian Satria membagi rokok tersebut dalam dua karung, saksi Ridho Ardian Satria membawa karung bagian pertama kemudian terdakwa membawa karung bagian kedua, kemudian terdakwa dan saksi Ridho Ardian Satria keluar dari warung tersebut, kemudian setelah 15 (lima belas) meter terdakwa dan saksi Ridho Ardian Satria harus melompati sebuah pagar, karena badan terdakwa tidak sempurna atau cacat, saksi Ridho Ardian Satria menyatukan 2 (dua) buah karung tersebut menjadi 1 (satu) karung yang lalu saksi Ridho Ardian Satria bawa sendiri, kemudian setelah terdakwa dan saksi Ridho Ardian Satria sampai di sawah yang tidak jauh dari lokasi warung milik saksi Wildan, terdakwa dan saksi Ridho Ardian Satria menyimpan 2 (dua) buah karung berisikan barang-barang dari warung saksi Wildan tersebut di semak-semak dekat lapangan bola, kemudian setelah selesai terdakwa dan saksi Ridho Ardian Satria pulang kembali kerumah masing-masing ;

- Bahwa masih pada hari yang sama seperti diatas di sekira pukul 05.30 WIB, saksi Ridho mengajak saksi Dodi (telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap/*inkracht*) ke lapangan bola untuk mengambil rokok 3 (tiga) pack kemudian saksi RIDHO memasukan rokok tersebut ke dalam

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022./PN Liw.



tas yang saksi RIDHO bawa dan saksi RIDHO menjual rokok tersebut bersama saksi DODI di warung dekat KUA. Kemudian saksi RIDHO dan saksi DODI kembali lagi ke lapangan sepak bola dan memindahkan rokok tersebut ke gubuk di sawah kemudian saksi RIDHO mengambil 6 (enam) pack rokok dan saksi RIDHO masukan ke dalam tas dan saksi RIDHO menjual rokok tersebut bersama saksi DODI di warung yang berada di pekon way Sindi sebanyak 6 (enam) pack kemudian sisanya saksi RIDHO menjual rokok tersebut di warung dekat sekolah MAN dan di Lapangan Kijang, kemudian saksi RIDHO menjual rokok merk Samporna Mild sebanyak 3 (tiga) Pcs seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), rokok merk Class Mild sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), rokok merk Magnum Mild 1 (satu) pcs seharga Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah), Dunhil 1 (satu) pcs seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh rubu rupiah) dan rokok merk Surya 1 (satu) pcs saksi RIDHO menjual secara ecer dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu) per bungkus, kemudian saksi RIDHO dan saksi DODI pulang dan saksi RIDHO memberikan uang kepada saksi DODI sebesar Rp120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan rokok-rokok tersebut;

- Bahwa sekira 2 (dua) hari kemudian yakni hari Minggu tanggal 23 September 2018, terdakwa bertemu dengan saksi RIDHO dan saksi RIDHO bertanya kepada terdakwa mau dapat bagian berapa dari barang-barang yang terdakwa dan saksi RIDHO ambil dari warung saksi korban WILDAN tersebut, kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak mau mengambil keuntungan dari barang-barang yang diambil tanpa seizin saksi korban WILDAN tersebut karena terdakwa merasa takut dan terdakwa bilang terserah barang-barang tersebut mau diapakan oleh saksi RIDHO;
- Bahwa akibat akibat perbuatan terdakwa ABROR Alias RORIING Bin SARIP HIDAYAT dan saksi RIDHO tersebut, saksi WILDAN Bin LUKMAN HAKIM mengalami kerugian sebesar Rp.23.780.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022./PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **WILDAN Bin LUKMAN HAKIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 02.15 WIB di warung milik Saksi yang beralamat di Dusun Sukabumi Pekon Penggawa V Ilir Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat telah terjadi kehilangan;
- Bahwa mulanya saksi korban tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang di toko/warung saksi korban setelah akhirnya dihadapkan dengan saksi RIDHO oleh penyidik, kemudian saksi RIDHO memberitahu saksi korban bahwa saksi RIDHO dibantu oleh terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa yang hilang di warung milik saksi, yaitu 8 (delapan) pcs rokok magnum mild, 4 (empat) pcs dunhil putih, 4 (empat) pcs dunhil black, 5 (lima) pcs LA Bold, 5 (lima) pcs sampoerna kretek, 3 (tiga) pcs Dji sam soe, 5 (lima) pcs GG Mild, 4 (Empat) pcs pro merah, 4 (empat) pcs pro putih, 5 (lima) pcs Apache F 12, 4 (empat) pcs Marlboro, 5 (lima) pcs Super 16, 5 (lima) pcs super 12, 10 (sepuluh) pcs class mild 16, 3 (tiga) pcs class mild 12, 10 (sepuluh) pcs sampoerna mild 16, 3 (tiga) pcs sampoerna mild 12, 3 (tiga) pcs MLD, 3 (tiga) pcs Slik Mild, 5 (lima) pcs Hitmild, 5 (lima) pcs Pikmild, 3 (tiga) pcs surya 12, 5 (lima) pcs surya 16, 3 (tiga) pcs GP, 5 (lima) pcs GG merah, 5 (lima) pcs U Mild, 6 (enam) pcs Djaroem, dan uang sekira Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban mengetahui kejadian tersebut karena saksi korban diberitahu oleh orang tua saksi korban, karena ada salah satu warga yang bernama MAT SUHAILI, memberitahu orang tua saksi korban bahwa warung saksi korban di bongkar oleh orang lain;
- Bahwa pintu lemari tempat menyimpan rokok dan pintu laci tempat menyimpan uang tersebut pada saat saksi korban tinggalkan dalam keadaan terkunci, dan pintu warung juga dalam keadaan terkunci;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekannya tersebut terdapat kerusakan yaitu pintu dijebol, jendela depan warung dipecahkan kacanya, kemudian kunci laci rusak dicongkel;
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami akibat kejadian tersebut lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **RIDHO ARDIAN SATRIA Bin MIKDAR ARSAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022./PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira pukul 02.15 Wib di warung milik saksi Wildan di Dusun Suka Bumi Pekon Penggawa V Ilir Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil barang;
- Bahwa mulanya pada hari jumat tanggal 21 September 2018 saksi menonton pesta di Dusun Suka Bumi Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat, kemudian sekira jam 01.30 WIB saksi pulang dari pesta dan bertemu dengan Terdakwa di depan rumahnya, kemudian saksi dan Terdakwa mengobrol di depan rumahnya sekitar 5 menit, kemudian saksi pulang lalu tiduran di dalam kamar, pada saat saksi sedang tiduran di kamar terlintas dipikiran saksi untuk mencuri di warung milik Saksi WILDAN karena warung tersebut ialah warung terbesar di pekon saksi dan kebetulan pada saat itu warung tersebut dalam keadaan kosong, kemudian saksi mengambil linggis dari dapur rumah saksi setelah itu saksi pergi ke rumah terdakwa untuk mengajak membongkar warung milik Saksi WILDAN;
- Bahwa setelah sampai di warung tersebut saksi mencoba mendongkel jendela samping warung tersebut setelah berhasil terbuka saksi mencoba masuk melalui jendela tersebut akan tetapi karena ditutup dari dalam menggunakan seng sehingga saksi tidak bisa masuk, kemudian saksi mencoba merusak hendel pintu depan warung tersebut setelah rusak ternyata pintu tersebut tidak juga terbuka, kemudian saksi pecahkan kaca jendela depan dan saksi memasukkan tangan saksi melalui jendela tersebut dengan maksud ingin meraih hendel pintu dari dalam akan tetapi pintu tersebut tidak juga terbuka, kemudian saksi coba lagi mencongkel pintu depan warung tersebut dan langsung saksi dobrak dan pintu tersebut terbuka;
- Bahwa setelah berhasil masuk Saksi mencongkel laci meja warung dan mengambil uang dan juga saksi membuka lemari rokok untuk mengambil beberapa rokok yng kemudian Saksi masukan ke dalam karung yang ada di warung tersebut dan dibagi dalam dua karung;
- Bahwa kemudian Saksi keluar dengan membawa kedua karung berisi rokok tersebut dan memberikan satu karung untuk Terdakwa bantu bawa dan kemudian saksi menyatukan rokok tersebut dalam satu karung tidak jauh dari warung, kemudian saksi menyimpan karung yang berisikan rokok tersebut di lapangan bola di semak-semak, sedangkan terdakwa menunggu di gubuk sawah dekat sungai;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022./PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar sekitar jam 05.30 wib saksi ke lapangan bola untuk mengambil rokok 3 pack lalu saksi masukan ke dalam tas yang saksi bawa, dan saksi jual bersama dengan Sdr. DODI di warung dekat kantor KUA, kemudian saksi dan DODI kembali lagi di lapangan sepak bola dan memindahkan rokok tersebut di gubuk yang di sawah tersebut, lalu saksi mengambil 6 pack rokok dan saksi masukan ke dalam tas dan saksi jual bersama DODI di warung di pekon way sindi sebanyak 6 pack kemudian sisanya saksi jual di warung dekat MAN dan di Lapangan Kijang, kemudian saksi dan DODI pulang dan saksi memberikan uang kepada DODI Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian sekitar jam 12.00 wib saksi ke gubuk tersebut untuk memindahkan rokok tersebut, akan tetapi rokok tersebut sudah tidak ada lagi dan diganti dengan sampah di dalam karung, setelah itu saksi pulang ke rumah saudara di Sandaran Agung dan menceritakan kejadian tersebut kepada orang saudara, kemudian saudara Saksi memanggil orang tua Saksi dan orang tua Saksi menyuruh untuk Saksi menyerahkan diri di Polsek Pesisir Tengah ;
- Bahwa seingat saksi barang-barang yang saksi dan terdakwa ambil pada saat kejadian yakni uang tunai sekira RP.493.000 ,-(empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan 1(satu) Bal rokok sempurna mild, 1(satu) bal rokok clas mild, 8(delapan) pak rokok magnum mild, 3(tiga) pack rokok surya 16, 3(tiga) Pack rokok surya 12, 5(lima) pack rokok sampoerna kretek, 2(dua) pack rokok dji sam soe, 4(empat) pack rokok marlboro, 2(dua) pack downhil balck ,2(dua) pack dawnhil putih, 5(lima) pack rokok LA Bold , 2(dua) pack Surya pro merah, 2(dua) pack rokok surya pro putih;
- Bahwa saksi sempat menawarkan uang hasil mencuri dari rumah saksi korban WILDAN akan tetapi Terdakwa menolak ;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk ke dalam warung, Terdakwa hanya menunggu di luar mengamati apabila ada yang melihat;
- Bahwa benar saksi menerangkan uang tunai senilai Rp.493.000 yang saksi ambil dari warung saksi korban WILDAN uang tersebut telah disita oleh anggota polsek pesisir tengah saat saksi di tangkap;
- Bahwa saksi mengambil barang-barang tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022./PN Liw.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira jam 02.15 wib di warung milik Saksi Wildan di Dusun Suka Bumi Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat Terdakwa bersama dengan Saksi Ridho mengambil barang-barang milik Saksi Wildan;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban WILDAN yang telah terdakwa dan saksi RIDHO ambil yakni uang tunai sekira RP.493.000 ,-(empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan 1(satu) Bal rokok sampurna mild, 1(satu) bal rokok clas mild, 8(delapan) pak rokok magnum mild, 3(tiga) pack rokok surya 16, 3(tiga) Pack rokok surya 12, 5(lima) pack rokok sampoerna kretek, 2(dua) pack rokok dji sam soe, 4(empat) pack rokok marlboro, 2(dua) pack downhil balck ,2(dua) pack dawnhil putih, 5(lima) pack rokok LA Bold , 2(dua) pack Surya pro merah, 2(dua) pack rokok surya pro putih;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira jam 01.30 WIB, Saksi RIDHO ARDIAN pulang dari nonton orgen tunggal dan kemudian bertamu ke rumah terdakwa pada saat tersebut terdakwa sedang menonton televisi, kemudian terdakwa dan Saksi RIDHO ARDIAN mengobrol didepan rumah terdakwa sekitar 5 menit, kemudian Saksi RIDHO ARDIAN pulang kerumahnya, lalu setelah itu Saksi RIDHO ARDIAN datang kembali ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk keluar main dengan menggunakan sepeda motor miliknya lalu setelah itu terdakwa disuruh menunggu di sebuah gardu di pekon suka bumi, dan saksi RIDHO ARDIAN mengembalikan sepeda motor miliknya, dan kembali lagi ke tempat terdakwa dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (Satu) buah linggis besi dan mengajak terdakwa untuk membongkar warung milik Saksi WILDAN;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengikuti Saksi RIDHO ARDIAN pergi menuju ke warung milik Saksi WILDAN, setelah sampai di warung tersebut Saksi RIDHO ARDIAN mencoba masuk ke dalam warung tersebut, sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengawasi situasi karna takut akan ada orang yang melihat ataupun pemiliknya memergoki kami;
- Bahwa setelah keluar dari warung tersebut Saksi RIDHO ARDIAN membawa satu karung dan meminta Terdakwa untuk membawa satu karung lagi lalu setelah itu Terdakwa dan Saksi Ridho berjalan sekira 15 meter dari warung tersebut Saksi RIDHO ARDIAN menyatukan kedua karung rokok tersebut dalam satu karung dan dibawa oleh Saksi RIDHO ARDIAN, kemudian setelah sampai di sawah Saksi RIDHO ARDIAN membawa semua

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022./PN Liw.



rokok tersebut dan hasil kejahatan tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di gubuk sawah yang berdekatan dengan sungai, lalu setelah itu terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa untuk pulang sedangkan untuk Saksi RIDHO ARDIAN Terdakwa tidak mengetahuinya dimana membawa barang-barang hasil kejahatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa awalnya tidak tahu Saksi RIDHO ARDIAN akan mengajak mengambil barang di warung milik Saksi Wildan dan Terdakwa tidak mengetahui Saksi RIDHO ARDIAN membawa linggis dari rumah Terdakwa mengetahui pada saat di depan warung milik Saksi WILDAN;
- Bahwa Terdakwa mendapat kabar kalau saksi RIDHO ARDIAN diamankan pihak Kepolisian Polsek Pesisir Tengah, terdakwa memilih pergi dari wilayah Pesisir Barat untuk mengamankan diri atas inisiatif sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil keuntungan apapun dari hasil mengambil barang-barang tanpa izin di warung milik saksi korban WILDAN dikarenakan Terdakwa takut jadi Terdakwa tidak mau mengambil bagian dari hasil kejahatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun kepadanya telah diberikan hak oleh Majelis Hakim;

Bahwa terdakwa tidak mengajukan alat bukti dan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa dalam doktrin hukum pidana untuk mengatakannya seseorang telah melanggar hukum pidana dan karenanya dapat dijatuhi sanksi pidana dikenal adagium *actus non facit reum, nisi mens sit rea* (perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat sikap batin yang salah);

Bahwa doktrin tersebut menghendaki terpenuhi dua syarat agar seseorang dikatakan melanggar hukum pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana, yaitu disamping seseorang harus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana (*criminal act*), orang tersebut harus pula dibuktikan pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana (*criminal liability*);

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan norma masyarakat yang secara



formal telah mencocoki seluruh rumusan Undang-undang (*tatbestandsmaszigkeit*) atau biasa disebut dengan asas legalitas dan secara materiil bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau bersifat melawan hukum (*rechtswidrigkeit*);

Bahwa pertanggung jawaban pidana didasarkan pada ada tidaknya kesalahan pada diri pelaku (kemampuan bertanggungjawab) dan hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya (kesengajaan, kealpaan serta alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Dilakukan dua orang atau lebih;
4. Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian.

Menimbang, bahwa pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan *pencurian*, maka dengan menggunakan interpretasi sistematik Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *pencurian* dalam pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah suatu tindakan terlarang seperti dimaksud dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur delik *pencurian* ini maka harus dibuktikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan untuk dapat diterapkannya unsur-unsur delik pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:

- 1.1. Mengambil sesuatu barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- 1.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.1. Mengambil sesuatu barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian *Mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 591) sedangkan yang dimaksud dengan pengertian *Barang* adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis (Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta di persidangan Terdakwa bersama-sama dengan saksi RIDHO ARDIAN SATRIA Bin MIKDAR ARSAT pada hari Jum'at Tanggal 21 September 2018 sekira jam 02.15 Wib telah mengambil barang-barang di toko/warung milik saksi korban WILDAN Bin LUKMAN HAKIM tepatnya di Dusun Suka Bumi Pekon Penggawa V Ilir Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dan rekannya mengambil barang berupa uang tunai sekira RP.493.000 ,-(empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan 1(satu) Bal rokok sempurna mild, 1(satu) bal rokok clas mild, 8(delapan) pak rokok magnum mild, 3(tiga) pack rokok surya 16, 3(tiga) Pack rokok surya 12, 5(lima) pack rokok sampoerna kretek, 2(dua) pack rokok dji sam soe, 4(empat) pack rokok marlboro, 2(dua) pack dunhil balck ,2(dua) pack dunhil putih, 5(lima) pack rokok LA Bold , 2(dua) pack Surya pro merah, 2(dua) pack rokok surya pro putih telah memenuhi kriteria *mengambil*, karena dengan perbuatan tersebut telah terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut dari saksi korban Wildan ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang berupa uang tunai sekira RP.493.000 ,-(empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan 1(satu) Bal rokok sempurna

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022./PN Liw.



mild, 1(satu) bal rokok clas mild, 8(delapan) pak rokok magnum mild, 3(tiga) pack rokok surya 16, 3(tiga) Pack rokok surya 12, 5(lima) pack rokok sampoerna kretek, 2(dua) pack rokok dji sam soe, 4(empat) pack rokok marlboro, 2(dua) pack dunhil balck ,2(dua) pack dunhil putih, 5(lima) pack rokok LA Bold , 2(dua) pack Surya pro merah, 2(dua) pack rokok surya pro putih telah memenuhi kriteria *barang*, karena barang tersebut berharga dan bersifat ekonomis bagi korban Wildan;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*;

Ad.1.2. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Bahwa *orang lain* disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban adalah pemilik dari beberapa barang yang berupa uang tunai sekira RP.493.000 ,-(empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan 1(satu) Bal rokok sampurna mild, 1(satu) bal rokok clas mild, 8(delapan) pak rokok magnum mild, 3(tiga) pack rokok surya 16, 3(tiga) Pack rokok surya 12, 5(lima) pack rokok sampoerna kretek, 2(dua) pack rokok dji sam soe, 4(empat) pack rokok marlboro, 2(dua) pack dunhil balck ,2(dua) pack dunhil putih, 5(lima) pack rokok LA Bold , 2(dua) pack Surya pro merah, 2(dua) pack rokok surya pro putih yang tersimpan di dalam warung saksi korban;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi RIDHO menerangkan telah mengambil barang-barang berupa uang tunai sekira RP.493.000 ,-(empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan 1(satu) Bal rokok sampurna mild, 1(satu) bal rokok clas mild, 8(delapan) pak rokok magnum mild, 3(tiga) pack rokok surya 16, 3(tiga) Pack rokok surya 12, 5(lima) pack rokok sampoerna kretek, 2(dua) pack rokok dji sam soe, 4(empat) pack rokok marlboro, 2(dua) pack dunhil balck ,2(dua) pack dunhil putih, 5(lima) pack rokok LA Bold , 2(dua) pack Surya pro merah, 2(dua) pack rokok surya pro putih) dari dalam warung saksi korban Wildan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan uang tunai sekira RP.493.000 ,-(empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan 1(satu) Bal rokok sampurna mild, 1(satu) bal rokok clas mild, 8(delapan) pak rokok magnum mild, 3(tiga) pack rokok surya 16, 3(tiga) Pack



rokok surya 12, 5(lima) pack rokok sampoerna kretek, 2(dua) pack rokok dji sam soe, 4(empat) pack rokok marlboro, 2(dua) pack dunhil balck ,2(dua) pack dunhil putih, 5(lima) pack rokok LA Bold , 2(dua) pack Surya pro merah, 2(dua) pack rokok surya pro putih tersebut milik saksi Wildan karena berada didalam warung saksi Wildan;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum*;

Ad.1.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan:

- *Memiliki* adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, *op. cit*, hlm. 597);
Pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak;
- *Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)* adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). *Dalam perkara ini* pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*). Dan menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:



Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana pembuktian unsur delik sebelumnya dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban Wildan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut karena tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban Wildan selaku pemilik, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa alas hak yang sah selain itu perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian dari saksi korban Wildan selaku pemilik;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik *mengambil sesuatu barang; yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain; dan dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum* yang ketiganya merupakan unsur delik yang membentuk kriteria *pencurian* telah terpenuhi maka dengan demikian unsur delik *pencurianpun*, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak*;

Ad.2. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak.

Bahwa yang dimaksud dengan:

- *Malam* adalah sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu *waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit*, yang lazimnya antara pukul 18.00 Wib sampai dengan pukul 06.00 Wib;
- *Rumah* adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman;
- *Pekarangan tertutup* adalah pekarangan yang memiliki batas-batas jelas yang membedakan dengan wilayah sekitarnya;

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama saksi RIDHO ARDIAN mengambil barang-barang tanpa seizin yang berhak dilakukan pada hari Jum'at Tanggal 21 September 2018 sekira jam 02.15 Wib di dalam toko/warung milik



saksi korban WILDAN Bin LUKMAN HAKIM tepatnya di Dusun Suka Bumi Pekon Penggawa V Ilir Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat kriteria malam telah terpenuhi, karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut antara pukul 02.15 WIB, waktu mana terletak di antara waktu matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat kriteria rumah telah terpenuhi, karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di toko/warung saksi korban Wildan dimana dalam keseharian saksi Wildan berada disitu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik *mengambil sesuatu barang; yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain; dan dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum* yang ketiganya merupakan unsur delik yang membentuk kriteria Pencurian telah terpenuhi maka dengan demikian unsur delik Pencurianpun, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya akan diperimbangkan undur delik dilakukan *dua orang atau lebih*;

Ad.3. Dilakukan dua orang atau lebih.

Bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur delik ini maka haruslah dibuktikan bahwa tindakan pencurian tersebut dilakukan oleh lebih dari seorang pelaku dan pada saat tindakan itu dilakukan telah ada saling pengertian di antara para pelaku dan kemudian terjadi kerjasama diantara mereka;

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa mengambil barang-barang berupa uang tunai sekira RP.493.000 ,-(empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan 1(satu) Bal rokok sempurna mild, 1(satu) bal rokok clas mild, 8(delapan) pak rokok magnum mild, 3(tiga) pack rokok surya 16, 3(tiga) Pack rokok surya 12, 5(lima) pack rokok sampoerna kretek, 2(dua) pack rokok dji sam soe, 4(empat) pack rokok marlboro, 2(dua) pack dunhil balck ,2(dua) pack dunhil putih, 5(lima) pack rokok LA Bold , 2(dua) pack Surya pro merah, 2(dua) pack rokok surya pro putih) tersebut bersama Saksi Ridho;
- Bahwa Terdakwa menerima ajakan saksi RIDHO ARDIAN untuk mengambil barang-barang milik orang lain tepatnya di Toko/Warung milik saksi korban WILDAN, kemudian setelah sampai di warung tersebut Terdakwa



mengamati situasi dan saksi RIDHO ARDIAN mencoba mendongkel jendela samping warung tersebut setelah berhasil terbuka saksi RIDHO ARDIAN mencoba masuk melalui jendela tersebut akan tetapi karena di tutup dari dalam menggunakan seng sehingga saksi RIDHO ARDIAN tidak bisa masuk, kemudian saksi RIDHO ARDIAN mencoba merusak hendel pintu depan warung tersebut setelah rusak ternyata pintu tersebut tidak juga terbuka, kemudian saksi RIDHO ARDIAN pecahkan kaca jendela depan dan saksi RIDHO ARDIAN memasukkan tangan saksi RIDHO ARDIAN melalui jendela tersebut dengan maksud ingin meraih hendel pintu dari dalam akan tetapi pintu tersebut tidak juga terbuka, kemudian saksi RIDHO ARDIAN coba lagi mencongkel pintu depan warung tersebut dan langsung saksi RIDHO ARDIAN dobrak dan pintu tersebut terbuka, kemudian saksi RIDHO ARDIAN masuk dan menuju ke dalam warung dan mencongkel laci meja warung tersebut ,setelah terbuka saksi RIDHO ARDIAN mengambil uang yang berada di dalam laci tersebut, setelah itu saksi RIDHO ARDIAN membuka lemari rokok yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci lalu saksi RIDHO ARDIAN melihat ada karung di dalam warung dan karung tersebut saksi RIDHO ARDIAN gunakan untuk membawa rokok hasil curian tersebut, rokok tersebut dibagi dalam dua karung, karung satu saksi RIDHO ARDIAN yang membawanya dan karung yang satunya lagi dibawa oleh Terdakwa dan saksi RIDHO ARDIAN menyatukan rokok tersebut dalam satu karung, kemudian saksi RIDHO ARDIAN menyimpan karung yang berisikan rokok tersebut di lapangan bola di semak-semak, sedangkan Terdakwa menunggu di gubuk sawah dekat sungai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pencurian tersebut terbukti dilakukan oleh lebih dari dua orang yaitu Terdakwa dan saksi Ridho, dan di antara mereka telah ada saling pengertian dan kerjasama berupa pembagian tugas diantara mereka masing-masing;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan yang apabila salah satunya telah terbukti/terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan oleh karenanya maka dapat dipersalahkan;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022./PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan :

- Merusak adalah perbuatan pengrusakan terhadap sesuatu benda;
- Anak kunci palsu berdasarkan pasal 100 KUHP, termaksud juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ridho di persidangan, saksi RIDHO ARDIAN untuk masuk kedalam warung/toko milik saksi korban WILDAN adalah dengan cara memecahkan kaca jendela depan warung sdr WILDAN Kemudian saksi RIDHO ARDIAN memasukkan tangan saksi RIDHO ARDIAN melalui jendela tersebut dengan maksud ingin meraih hendel pintu dari dalam akan tetapi pintu tersebut tidak juga terbuka, kemudian saksi RIDHO ARDIAN coba lagi mencongkel pintu depan warung tersebut dan langsung saksi RIDHO ARDIAN dobrak dan pintu tersebut terbuka, sedangkan Terdakwa membantu memantau/mengawasi dari bagian luar warung;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa untuk masuk ke tempat melakukan pencurian atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara cara memecahkan kaca jendela depan warung sdr WILDAN Kemudian saksi RIDHO ARDIAN memasukkan tangan saksi RIDHO ARDIAN melalui jendela tersebut dengan maksud ingin meraih hendel pintu dari dalam akan tetapi pintu tersebut tidak juga terbuka, kemudian saksi RIDHO ARDIAN coba lagi mencongkel pintu depan warung tersebut dan langsung saksi RIDHO ARDIAN dobrak dan pintu tersebut terbuka;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 (satu) ke 3 ke 4 dan ke 5 Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022./PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa telah berusia sekira 24 (dua puluh empat) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa pada identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan, ditambah dengan fakta Terdakwa telah tahu bila perbuatannya salah dan dapat dihukum, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk dari sebuah pencurian, dengan itu *mutatis mutandis* terbukti pula Terdakwa menginsyafi perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan hal itu sekaligus membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu selama Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan Terdakwa pribadi dan Majelis Hakim tidak pula melihat adanya tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022./PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu seluruh unsur-unsur kesalahan juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Terdakwa Abror Alias dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan;

Bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa harus merawat ibu Terdakwa yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak menikmati hasil dari pencurian;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022./PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 (satu) ke 3 ke 4 dan ke 5 kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abror Alias Roriing Bin Sarip Hidayat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pengurian dalam keadaan memberatkan*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abror Alias Roriing Bin Sarip Hidayat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, 13 September 2022 oleh Awaluddin Hendra Aprilana sebagai Hakim Ketua, Norma Oktaria, S.H., dan Indri Muharani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Feri Apriza, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Fernando Nara Sendi, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui, dan dihadapan Terdakwa sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norma Oktaria, S.H.

Awaluddin Hendra Aprilana

Indri Muharani, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022./PN Liw.



Feri Apriza, S.H.